

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 1 **TAHUN 2023**

WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas

- di Kota Depok mempunyai kedudukan hukum dan Hak Asasi Manusia yang sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan masyarakat serta memiliki kesempatan untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- b. bahwa terdapat Penyandang Disabilitas di Kota Depok hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin sehingga perlu pengaturan terkait pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2016 Penyandang Disabilitas, tentang Pemerintah Daerah memiliki kewajiban melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas provinsi.
- 7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

- 8. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang di dalam kandungan.
- 9. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- 10. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk meningkatkan memberi, memperoleh, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
- 11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak. milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- 13. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

- 14. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- 15. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
- 16. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- 17. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- 18. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 19. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
- 20. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- 21. Musrenbang Tematik adalah musyawarah perencanaan daerah yang bertujuan untuk membahas program pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. penghormatan atas martabat yang melekat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan pelindungan lebih.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan sistem pembangunan dan pelayanan publik yang ramah disabilitas;
- b. mewujudkan pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- menjamin upaya pelindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- d. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- e. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;

- f. memastikan penyelenggaraan upaya pelindungan dan hak Penyandang Disabilitas pemenuhan mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
- g. mewujudkan ruang publik yang ramah disabilitas secara bertahap pada tingkat Kecamatan.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- d. pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- e. Unit Layanan Disabilitas;
- f. penghargaan; dan
- g. partisipasi masyarakat.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK PENYANDANG DISABILITAS

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - 1. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. pelindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
 - a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan

- d. untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu;
 - g. mendapatkan pendampingan sosial; dan
 - h. tuntas belajar 12 (dua belas) tahun.

BAB IV

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kota melakukan sosialisasi penerapan pengarusutamaan hak Penyandang Disabilitas kepada:

- a. seluruh Perangkat Daerah;
- b. pemangku kepentingan yaitu orang perseorangan, kelompok masyarakat, pendidik/akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. Penyandang Disabilitas; dan

d. keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas.

BAB V

PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kota menjamin tidak ada diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas dalam semua sektor kehidupan melalui fasilitasi upaya pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan menyusun rencana induk penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musrenbang Tematik dengan melibatkan Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.

- (1) Penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas meliputi bidang:
 - a. Keadilan dan Pelindungan Hukum;
 - b. Pendidikan;
 - c. Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi;
 - d. Kesehatan;
 - e. Politik;
 - f. Keagamaan;
 - g. Keolahragaan;

- h. Pariwisata dan Seni Budaya;
- i. Kesejahteraan Sosial;
- j. Infrastruktur;
- k. Pelayanan Publik;
- 1. Pelindungan dari Bencana;
- m. Pendataan:
- n. Komunikasi dan Informasi;
- o. Pelindungan Terhadap Anak dan Korban Kekerasan;
- p. Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi; dan
- q. Konsesi.
- (2) Penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tanggung jawab bersama, meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. pemangku kepentingan yaitu orang perseorangan, kelompok masyarakat, pendidik/akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua

Keadilan dan Pelindungan Hukum

- (1) Pemerintah Daerah Kota menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum.
- (2) Dalam hal menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota menyediakan bantuan hukum dan/atau fasilitasi kepada Penyandang Disabilitas kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

- (3) Penyediaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang hukum melakukan sosialisasi pelindungan hukum kepada aparatur negara, pemangku kepentingan, dan masyarakat tentang pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana;
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Bagian Ketiga Pendidikan

- (1) Pemerintah Daerah Kota menjamin pendidikan tuntas belajar 12 (dua belas) tahun bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pendidikan mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang ramah Penyandang Disabilitas;
 - akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas;
 - c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;
 - d. guru pembimbing khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas;
 - e. layanan pendidikan dasar gratis; dan/atau
 - f. ketersediaan sarana transportasi bagi siswa disabilitas.
- (4) Pemenuhan tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
 - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah regular;
 - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah Kota;
 - f. pemberian bantuan beasiswa pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
 - g. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
 - h. pengangkatan guru pembimbing khusus.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Selain penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pendidikan memfasilitasi pelayanan pendidikan di rumah bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan mobilitas dan aktivitas harian.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan beasiswa bagi peserta didik disabilitas di tingkat menengah dan jenjang perguruan tinggi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian dan penerimaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 16

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk:

- a. bekerja di bidang pemerintahan atau swasta;
- b. melakukan usaha mandiri; dan
- c. mendapatkan pelatihan kerja sesuai dengan kompetensi, ragam disabilitas, kondisi, dan kebutuhan individu.

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang ketenagakerjaan, kewirausahaan dan koperasi:

- a. memfasilitasi pemberian kesempatan dan perlakuan yang setara kepada Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan ragam disabilitas;
- b. memfasilitasi perluasan kesempatan kerja bagi
 Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri
 yang produktif dan berkelanjutan;
- c. mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
- d. mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas;
- e. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank;
- f. memberikan fasilitas kerja yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- g. mendorong pelindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- h. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan,
 perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang
 Disabilitas;
- i. mengoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja
 Penyandang Disabilitas;
- j. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas;

- k. memberikan pelindungan, perlakuan, dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi pekerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan; dan
- menyelenggarakan bursa kerja yang ramah Penyandang Disabilitas.

- (1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pelatihan kerja;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan/atau
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Jenis pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pasar, minat dan kemampuan Penyandang Disabilitas.

Pasal 19

- (1) Pihak yang menyelenggarakan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan koperasi melakukan pengawasan dan pendampingan pasca pelatihan kerja. (2) Dalam melakukan pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan koperasi dapat bekerjasama dengan Organisasi Disabilitas.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai:
 - a. potensi Penyandang Disabilitas;
 - b. lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyelenggaraan bursa kerja yang ramah Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. ragam disabilitas; dan
 - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui secara berkala dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diakses Pemberi Kerja/perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memberikan kuota formasi pekerjaan paling sedikit 2% (dua persen) untuk Penyandang Disabilitas dari kebutuhan pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib memberikan kuota formasi pekerjaan paling sedikit 1% (satu persen) untuk Penyandang Disabilitas dari kebutuhan pegawai atau pekerja.

- (3) Dalam upaya memastikan terpenuhinya kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Perusahaan swasta yang terbukti tidak memenuhi kuota pekerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berjenjang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penutupan tempat usaha.

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta penyelenggara seleksi penerimaan tenaga kerja wajib menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas peserta seleksi.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tempat seleksi khusus;
 - b. alat bantu; dan/atau
 - c. tenaga asistensi khusus.
- (3) Setiap Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap pekerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Setiap Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta tidak boleh memberhentikan pekerja Penyandang Disabilitas yang diakibatkan kecelakaan kerja.
- (5) Perusahaan swasta yang tidak menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas peserta seleksi penerimaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berjenjang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. Penutupan tempat usaha sementara.

- (6) Perusahaan swasta yang terbukti tidak memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya kontrak kerja oleh kedua pihak, atau ditandatanganinya surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap pekerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berjenjang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. Penutupan tempat usaha sementara.

Pemerintah Daerah Kota memberikan:

- a. jaminan, pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri,
 badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan
 oleh Penyandang Disabilitas;
- peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Bagian Kelima

Kesehatan

Pasal 25

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesetaraan untuk:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan ragam, kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
 - b. penyebarluasan informasi kesehatan;
 - c. penyuluhan tentang pola hidup sehat; dan
 - d. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.
- (2) Kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. komunitas disabilitas;
 - c. keluarga Penyandang Disabilitas; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif disampaikan melalui media yang memudahkan dan di lokasi yang terjangkau bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b diberikan dengan melakukan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan menyertakan peran serta keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 29

(1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c meliputi pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.

- (2) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat atau perawatan rumah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. petugas kesehatan mendatangi Penyandang
 Disabilitas yang membutuhkan pelayanan
 kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas/pekerja sosial masyarakat; dan
 - e. persetujuan dari Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis, dilakukan setelah mendapat informasi tentang layanan yang akan diterima.

- (1) Penyelenggaraan kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d bertujuan untuk melakukan pemulihan kesehatan serta pengoptimalan fungsi tubuh dan/atau mental bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami persoalan kesehatan atau karena kondisi disabilitasnya.
- (2) Pemulihan kesehatan dan mengoptimalkan fungsi tubuh dan/atau mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fisioterapi;
 - b. pendampingan pemberian obat bagi disabilitas mental;
 - c. pendampingan psikologis dan psikiater; dan
 - d. layanan lain yang dibutuhkan.

(3) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dapat dilaksanakan di rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau perawatan rumah oleh tenaga kesehatan (home care) sesuai dengan kompetensinya.

- (1) Penyandang Disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan/atau dispensasi dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan swasta meliputi:
 - a. prioritas dalam layanan administrasi, pemeriksaan, dan perawatan;
 - b. penyediaan fasilitas dan aksesibilitas kemudahan untuk mengakses semua layanan dari setiap unit layanan kesehatan;
 - c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kesehatan secara mudah dan tepat; dan
 - d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.
- (2) Dalam situasi Penyandang Disabilitas tidak dapat mengurus dirinya sendiri, maka dapat diwakilkan kepada pendamping, keluarga atau pengampu untuk pengurusan administrasi pelayanan kesehatan.
- (3) Petugas penyelenggara kesehatan menjangkau Penyandang Disabilitas yang tidak dapat mendatangi fasilitas kesehatan terdekat karena kondisi disabilitas dan kesehatan berdasarkan laporan dari pendamping, keluarga, pengampu, masyarakat atau berdasar temuan lapangan dari petugas.

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesehatan menyediakan dan menyampaikan informasi dan layanan kesehatan reproduksi sejak dini disesuaikan dengan kebutuhan, ragam disabilitas, dan kemampuan penerimaan informasi.
- (2) Penyediaan dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesehatan dan/atau bidang pendidikan.
- (3) Penyediaan dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
 - a. orang tua Penyandang Disabilitas;
 - b. komunitas atau organisasi disabilitas;
 - c. organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi dan/atau disabilitas; dan/atau
 - d. pihak swasta.

Bagian Keenam

Politik

- (1) Pemerintah Daerah Kota menjamin Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Jaminan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mempergunakan hak pilih; dan
 - sarana dan prasarana yang memudahkan
 Penyandang Disabilitas pada tempat pemungutan suara.

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. langsung:
 - 1. lisan;
 - 2. tertulis; dan/atau
 - 3. bahasa isyarat.
 - b. tidak langsung:
 - 1. media cetak; atau
 - 2. media elektronik.
- (3) Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak dapat menyampaikan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pendapat disampaikan melalui pendamping, keluarga dan/atau pengampu.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang politik menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sosialisasi pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah yang ramah Penyandang Disabilitas;
 dan
 - b. penyediaan alat bantu sosialisasi yang ramah
 Penyandang Disabilitas.

Pasal 36

(1) Penyandang Disabilitas berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara yang ramah Penyandang Disabilitas.

- (2) Bentuk aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. penyediaan alat bantu sosialisasi pemilu yang ramah Penyandang Disabilitas dan sesuai dengan disabilitas;
 - b. penyediaan juru bahasa isyarat;
 - c. penyediaan template (alat bantu coblos untuk tunanetra);
 - d. tempat pemungutan suara yang ramah Penyandang Disabilitas; dan
 - e. penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi Penyandang Disabilitas yang terkendala mobilitas.

Bagian Ketujuh Keagamaan

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesejahteraan rakyat mendorong pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kota mendorong penyediaan:
 - a. kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses;
 - b. juru bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan; atau
 - c. akses tempat peribadatan bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan

Keolahragaan

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang keolahragaan membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang keolahragaan memberikan bantuan fasilitasi kepada induk organisasi olahraga disabilitas daerah.
- (3) Bantuan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan kompetisi olahraga disabilitas tingkat daerah.

Bagian Kesembilan Pariwisata dan Seni Budaya

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pariwisata dan budaya mengupayakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
- (2) Upaya aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. prioritas dalam layanan informasi, akomodasi, dan transportasi;
 - b. penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk mengakses tempat-tempat maupun kegiatan/acara kepariwisataan;

- tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kepariwisataan secara mudah dan tepat; dan
- d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kebudayaan mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi dan pelibatan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus
 Penyandang Disabilitas;
 - c. menyelenggarakan kompetisi seni budaya untuk penyandang disabilitas; dan
 - d. pembinaan dan penghargaan terhadap pelaku seni Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh Kesejahteraan Sosial

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. pelindungan sosial.

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan pelindungan sosial.
- (2) Selain terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akses dapat diberikan kepada:
 - a. keluarga Penyandang Disabilitas;
 - b. kelompok Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. komunitas pendukung Penyandang Disabilitas.

Pasal 43

Kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rehabilitasi non panti; dan
- b. rehabilitasi bersumber daya masyarakat.

Pasal 44

Rehabilitasi non panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a merupakan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.

- (1) Rehabilitasi bersumberdaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b merupakan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- (2) Rehabilitasi bersumberdaya masyarakat bertujuan:
 - a. meningkatkan kemandirian Penyandang Disabilitas
 di wilayah binaan sesuai dengan tingkat disabilitas;
 - b. meningkatkan kemampuan kader dalam mendeteksi disabilitas.
- (3) Rehabilitasi bersumberdaya masyarakat meliputi:
 - a. deteksi disabilitas; dan/atau
 - b. rehabilitasi pendidikan, kesehatan, sosial dan keterampilan.

(4) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial dapat memfasilitasi dan membina kegiatan rehabilitasi bersumber daya masyarakat.

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial memberikan jaminan sosial kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang berhak mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria miskin atau yang tidak memiliki penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; atau
 - c. bantuan khusus.
- (4) Pemberian Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial melaksanakan program pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. asesmen dan pemetaan potensi Penyandang Disabilitas;
 - b. pemberian motivasi dan pelatihan;
 - c. pembinaan, pemberian stimulan atau bantuan modal usaha;
 - d. fasilitasi kemitraan; dan
 - e. pendampingan dan supervisi.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial menyelenggarakan pelindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas terhadap risiko sosial.
- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh:
 - a. krisis sosial;
 - b. krisis ekonomi;
 - c. krisis politik;
 - d. krisis kesehatan;
 - e. bencana sosial; dan/atau
 - f. bencana alam.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial melaksanakan pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a merupakan hak dari Penyandang Disabilitas yang mengalami Risiko Sosial.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, anak, dan lanjut usia.

(4) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat langsung diberikan kepada Penyandang Disabilitas atau melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 50

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b melakukan advokasi sosial terhadap Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyadaran hak dan kewajiban;
 - b. pendampingan dan peningkatan kapasitas pengetahuan terhadap haknya.
- (3) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan
 - c. diseminasi.

Bagian Kesebelas

Infrastruktur

Paragraf 1

Umum

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pekerjaan umum menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, konstruksi, dan pengawasan.

- (1) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi: infrastruktur milik Pemerintah/Pemerintah Daerah Kota, Swasta dan masyarakat yang menyediakan layanan publik.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung dan lingkungan;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan pemakaman.

Paragraf 2

Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 53

- (1) Bangunan gedung dan lingkungan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. jalur pedestrian;
 - b. jalur pemandu;
 - c. area parkir;
 - d. taman;
 - e. toilet; dan
 - f. rambu dan marka.

Pasal 54

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pekerjaan umum dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3

Jalan

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pekerjaan umum menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pekerjaan umum menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 4

Pertamanan dan Permakaman

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pekerjaan umum menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi jalur pemandu dan/atau rambu dan marka.

Paragraf 5

Permukiman

Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pekerjaan umum dan permukiman memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai fasilitasi dan pengawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Belas Pelayanan Publik

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik melaksanakan asesmen kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 60

Penyelenggara pelayanan publik menyediakan panduan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Belas

Pelindungan dari Bencana

Pasal 61

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap kegiatan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan khusus dengan memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam hal penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota memberikan prioritas dalam hal penyelamatan, evakuasi, pengamanan, layanan kesehatan dan psikologis, layanan pendidikan serta dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas.

- (1) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana memberikan kemudahan akses untuk mendukung kemandirian dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas.
- (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi prioritas dalam penyediaan layanan dan fasilitas yang diberikan pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (4) Standar kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan dan menginformasikan kondisi Penyandang Disabilitas yang terdampak bencana.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur dan jenis disabilitas.

Pasal 64

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana memfasilitasi Penyandang Disabilitas dalam penilaian dan pengkajian risiko di wilayah setempat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian data dan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait ancaman, risiko bencana, cara penanggulangan bencana, dan cara penyelamatan diri.

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana memastikan Penyandang Disabilitas mendapat akses terhadap layanan peringatan dini yang tepat waktu, akurat dan mudah dimengerti.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dan ragam disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memiliki rencana kesiapsiagaan sendiri di tingkat rumah tangga.

- (4) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan Penyandang Disabilitas dan/atau pendamping, pengampu dan keluarga.
- (5) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah Kota memberikan pelatihan tentang sistem peringatan dini, rencana tanggap darurat, dan rencana evakuasi kepada Penyandang Disabilitas.

- Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan (1)fungsi dalam bidang pertanian dan pangan, bidang sosial, bidang pekerjaan umum dan permukiman, dan bidang kesehatan memenuhi kebutuhan dasar dan non-pangan, sandang, pangan penampungan/hunian sementara, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan dan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan (2)fungsi dalam bidang pekerjaan umum dan permukiman memberikan prioritas untuk memperoleh akses terhadap jumlah air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, kebersihan pribadi, dan rumah tangga yang mudah dijangkau dan menyediakan sarana mandi, cuci dan toilet yang ramah Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Pasal 67

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesehatan menyusun rencana penyediaan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam disabilitas.

(2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesehatan memberi akses prioritas kepada Penyandang Disabilitas terhadap layanan kesehatan yang tepat, aman, bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pendidikan menjamin lingkungan belajar tetap aman, terlindung, dan mudah diakses dalam situasi bencana.
- (2) Selain menjamin lingkungan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pendidikan:
 - a. memperhatikan psikologis peserta didik dan guru;
 - b. memastikan adanya pendampingan psikologis dan psikososial bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. memberikan pelindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang terkena bencana dari kekerasan, paksaan, dorongan untuk bertindak di luar kemauan dan rasa takut terhadap penganiayaan;

- (1) Penampungan/hunian sementara menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dan pemenuhan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengoordinasikan seluruh program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan oleh semua pihak.

Bagian Keempat Belas

Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 70

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana sosial menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 71

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya;
 dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

- (1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Belas

Pendataan

Pasal 73

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat mendaftarkan diri kepada Lurah di tempat tinggalnya, baik langsung maupun melalui pendamping atau lembaga pendamping.
- (2) Lurah menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Camat.
- (3) Pendataan atau perubahan data terhadap Penyandang Disabilitas diverifikasi dan divalidasi.
- (4) Dalam hal diperlukan, Wali Kota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keenam Belas Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1

Komunikasi

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang komunikasi dan informasi mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2

Informasi

Pasal 75

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang komunikasi dan informasi menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk audio dan/atau visual, dan/atau media raba.

Bagian Ketujuh Belas

Pelindungan Terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak memberikan pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyediaan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan; dan
 - b. penyediaan fasilitas untuk perempuan dan anak
 Penyandang Disabilitas yang menjadi korban
 kekerasan berupa:
 - 1. rumah aman (safe house);
 - pendampingan dalam bentuk konseling, mediasi, penanganan hukum, psikologis, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ragam disabilitas; dan
 - 3. proses pemulihan korban.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Belas

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 77

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, verbal, ekonomi, dan seksual.

Bagian Kesembilan Belas

Konsesi

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mengupayakan pihak swasta untuk dapat memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai besar dan jenis konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif bagi perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. keringanan pajak.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk Unit Layanan Disabilitas dalam rangka pelayanan di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan bidang pelayanan publik lainnya.
- (2) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. orang perseorangan yang berjasa dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. badan hukum dan lembaga yang mempekerjakan
 Penyandang Disabilitas;
 - c. badan hukum dan lembaga yang memberikan konsesi bagi penyandang disabilitas;
 - d. penyedia layanan publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas;
 - e. atlet Penyandang Disabilitas berprestasi; dan
 - f. pelaku seni Penyandang Disabilitas yang berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 82

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk berpartisipasi dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partisipasi masyarakat antara lain:
 - a. memberikan penghormatan bagi penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan kebebasan bagi penyandang
 Disabilitas untuk menentukan sikap;
 - c. tidak mengucilkan penyandang Disabilitas;
 - d. mendengarkan pendapat penyandang Disabilitas;
 - e. memberikan kesempatan Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan;
 - f. memberikan pujian bagi Penyandang Disabilitas;
 - g. memberikan kemudahan dan prioritas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Masyarakat turut serta menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, verbal, ekonomi, dan seksual.
- (4) Partisipasi masyarakat dalam upaya penyelenggaraan pemenuhan pelindungan dan hak Penyandang Disabilitas bertujuan mendayagunakan untuk kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam upaya penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sarana dan prasarana fasilitas umum yang telah ada sebelumnya dan belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, menyesuaikan paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok pada tanggal 22 Mei 2023 WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada tanggal 22 Mei 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (1/69/2023)

SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos NIP. 19801124 200003 1 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.

Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Disinilah kemudian nampak kewajiban Pemerintah Daerah dalam kaitannya pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi bentuk lain mempertegas tanggung jawab Pemerintah Daerah yang salah satunya yang lain juga didukung dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

melaksanakan Maka sebagai upaya kewajiban melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka perlu membentuk peraturan daerah Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak tentang Penyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Pasal 68 Cukup Jelas Pasal 69 Cukup Jelas Pasal 70 Cukup Jelas Pasal 71 Cukup Jelas Pasal 72 Cukup Jelas Pasal 73 Cukup Jelas Pasal 74 Cukup Jelas Pasal 75 Cukup Jelas Pasal 76 Cukup Jelas Pasal 77 Cukup Jelas Pasal 78 Cukup Jelas Pasal 79 Cukup Jelas Pasal 80 Cukup Jelas Pasal 81 Cukup Jelas Pasal 82 Cukup Jelas Pasal 83 Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 84

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 25